



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 796 /KP/2010

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT KEPALA SUB BAGIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Rapat Komisi Organisasi Senat Universitas Mulawarman tanggal 21 Oktober 2010 dan dalam rangka kelancaran tugas-tugas Rektor, dipandang perlu membentuk Sub Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) dan Protokoler di lingkungan Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa sesuai Berita Acara Rapat Baperjakat Universitas Mulawarman tanggal 1 November 2010 Saudara M. Ihwan, S.Sos.,M.Ap NIP. 19640805 199103 1 006 dianggap mampu untuk menjabat Kepala Sub Bagian Humas dan Protokoler, dan Saudara Achmadi, S.Sos. NIP. 19760123 199303 1 001 dianggap mampu untuk menjabat Kepala Sub Bagian Sistem Informasi BAPKSI di lingkungan Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir (a), dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Peraturan Pemerintah RI. :
 - a. Nomor 14 tahun 1994, tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - c. Nomor 13 Tahun 2002, tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural ;
 4. Peraturan Presiden RI. Nomor 26 Tahun 2007, tentang Tunjangan Jabatan Struktural ;
 5. Peraturan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 2005, Jo. Perpres RI Nomor 20 Tahun 2008, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
 6. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - b. Nomor 9 tahun 1985, tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural ;
 - c. Nomor 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 ;
 9. Kepmendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas :

- Kedua : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil, namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Ketiga : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan diktum ke 2 (dua), kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural Eselon IVa sebesar Rp. 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan, sesuai Peraturan Presiden RI. Nomor 26 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: SE-21/PB/2007 tanggal 3 Juli 2007 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 02 November 2010



Rektor

Prof. H. Zamruddin Hasid, SE.,SU.

NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth :

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala BKN di Jakarta ;
3. Sesjen Kemendiknas. RI di Jakarta ;
4. Irjen Kemendiknas. RI di Jakarta ;
5. Dirjen Perbendaharaan Depkeu.RI. di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Kemendiknas. RI. di Jakarta ;
7. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
8. Karo Kepegawaian setjen Kemendiknas. RI di Jakarta ;
9. Kepala KPPN di Samarinda ;
10. Semua Unit Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman ;
11. Asli : Keputusan ini diberikan kepada PNS yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **796** /KPI/2010, tanggal 02 Desember 2010
Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi BAPKSI dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat & Protokol BAUK di lingkungan Universitas Mulawarman

NO	NAMA / NIP/PTTL	PANGKAT/GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA HONORARIUM/BULAN	KETERANGAN
1.	M. Ihwan, S.Sos.,M.Ap. 19640805 199103 1 006 Samarinda, 05 Agustus 1964	Penata / III/c	Kasubbag, Pengembangan Sistem Informasi BAPKSI	Kasubbag: Humas dan Protokol BAUK	540.000,-	
2.	Achmadi, S.Sos.,M.Si. 19670123 199303 1 001 Kediri, 23 Januari 1967	Penata / III/c	-	Kasubbag, Pengembangan Sistem Informasi BAPKSI	540.000,-	

Ditetapkan di : Samarinda

Samarinda, tanggal : 02 November 2010



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE., SU.
REK-UM-19550410 198301 1 001

(Handwritten mark)